



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara kumulasi Cerai Gugat dan nafkah pemeliharaan anak (Hadhanah) antara:

Penggugat;

Lawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari XXX, Nomor: XXX tertanggal 29 Desember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat XXX, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di XXX selama kurang 10 (sepuluh) tahun. selanjutnya tinggal di XXX dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai

3 (tiga) orang anak yang masing- masing bernama:

2.1. ANAK I lahir di Seruyan, tanggal 11 Februari 2002;

2.2. ANAK II lahir di Seruyan, tanggal 15 Mei 2015;

2.3. ANAK III lahir di Seruyan, tanggal 22 Oktober 2018;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

3.2. Tergugat Sering bermain judi sehingga harta bersama sudah banyak terjual;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua XXX sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXX dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih sangat



membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 sampai dengan 10 persen setiap tahunnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) untuk ketiga anak sebagaimana di atas tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 22 Agustus 2023 dan 29 Agustus 2023, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan, Tanggal 29 Desember 2000. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I.** Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di XXX selama kurang 10 (sepuluh) tahun. selanjutnya tinggal di XXX, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Pengugat, Tergugat juga sering bermain judi sehingga harta di rumah Penggugat dan Tergugat banyak terjual;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu Penggugat dan Tergugat sedang berada di kediaman saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tahun 2020 yang lalu, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sekarang Tergugat bertempat tinggal di XXX, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua XXX, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja di Sampit sebagai sopir yang mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II.** Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di XXX selama kurang 10 (sepuluh) tahun. selanjutnya tinggal di XXX, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering bermain judi sehingga harta di rumah Penggugat dan Tergugat banyak terjual;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu Penggugat dan Tergugat sedang berada di kediaman saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tahun 2020 yang lalu, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sekarang Tergugat bertempat tinggal di XXX, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua XXX, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja di Sampit sebagai sopir yang mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis Mu'inul Hukkam halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering main judi sehingga harta bersama sudah banyak terjual. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat bekerja sebagai sopir di Perusahaan di Sampit dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Penggugat mohon Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk kedtiga anak Penggugat dan Tergugat, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI**

II. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 20 Desember 2000 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering main judi sehingga harta bersama sudah banyak terjual. Puncak perselisihan terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga dan usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi aquo mengetahui penghasilan Tergugat sekarang sebagai sopir serabutan di Sampit yang mempunyai penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 20 Desember 2000 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering main judi sehingga harta bersama sudah banyak terjual;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa pada saat ini Tergugat bekerja di Sampit sebagai sopir di Perusahaan yang mempunyai penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) perbulan;
6. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering bermain judi sehingga menghabiskan harta bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya 90 hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Hakim mengabulkan gugatannya untuk menghukum Tergugat membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana petitum angka 3, yang dikaitkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama yang bernama Anisa Febriani lahir di Seruyan, tanggal 11 Februari 2002, Fahmi lahir di Seruyan, tanggal 15 Mei 2015 dan Ahmad Fariz lahir di Seruyan, tanggal 22 Oktober 2018, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anisa Febriani saat ini sudah berusia 21 tahun dan sudah bekerja serta sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak termasuk dalam kategori ketentuan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini pembebanan nafkah pemeliharaan anak (Hadhanah) hanya diberikan kepada anak kedua dan ketiga saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, oleh karena itu Penggugat sebagai ayah harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut dengan memikul dan memenuhi segala keperluan atau kebutuhan anak tersebut, seperti biaya hidup, biaya pendidikan dan lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 99 sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)”;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Umm Juz V halaman 81 sebagai berikut:

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: “Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”;

Menimbang bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Seruyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti Tergugat bekerja sebagai sopir di Perusahaan di Sampit dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi rasa keadilan, maka Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak yang bernama yang bernama **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir Seruyan, 15 Mei 2015 dan **ANAK III**, tempat dan tanggal lahir Seruyan, 22 Oktober 2018, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut dengan tambahan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Tentang Pembayaran Kewajiban Nafkah Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian), Hakim perlu mengemukakan beberapa pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat yang disertai dengan pembebanan tertentu, terhadap istri yang menggugat suami merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca dijatuhkannya talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah iddah dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai”;

Menimbang, bahwa PERMA tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan Sema tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam PERMA tersebut di atas, namun mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri ketika mengambil Akta Cerai. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengambil Akta Cerai dan wajib menyerahkannya kepada isterinya saat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajiban membayar nafkah anak;

Menimbang, bahwa karena Hakim mengabulkan sebagian petitum gugatan Penggugat nomor 3 yaitu pembebanan nafkah anak (Hadhanah) hanya untuk dua anak saja, karena anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan sudah mempunyai penghasilan sendiri, maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 patut dikabulkan untuk sebagian;

Biaya Perkara

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (Hadhanah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Seruyan tanggal 15 Mei 2015 dan ANAK II lahir di Seruyan tanggal 22 Oktober 2018, minimal sejumlah Rp2.000.000,- (Dua juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat, sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian perkara ini diputus pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.**, sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu

Halaman 22 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp2.025.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp2.180.000,00

(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)